



**BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS,  
PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

Menimbang

- : a. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan Produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Pangandaran, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran sehingga masyarakat tidak dipungut biaya (gratis) untuk Pelayanan Kesehatan Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
- c. bahwa Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016;
- d. bahwa sehubungan adanya beberapa materi yang belum cukup diatur dan adanya perubahan besaran biaya pelayanan, maka Peraturan Bupati dimaksud pada huruf c perlu ditinjau dan disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandaran.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Propinsi Jawa Barat;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kesehatan.
16. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS DI PUSKESMAS, PUSKESMAS PEMBANTU, POS KESEHATAN DESA, PONDOK BERSALIN DESA DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Dinas Kesehatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di Bidang Penyelenggaraan Kesehatan.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Instansi yang tugas dan tanggung jawabnya di Bidang Kesehatan.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Pos Kesehatan Desa atau disingkat POSKESDES adalah sarana melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
10. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
12. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa dan pelayanan pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Kesehatan Daerah bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya.
13. Prosedur pelayanan kesehatan adalah tatacara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

14. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal diruang rawat inap.
16. Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Pelayanan Gawat Darurat adalah Pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
18. *Visum et Revertum* adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang syah dipengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa.
19. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
20. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialistik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.
21. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.
22. Bahan Penunjang pelayanan kesehatan adalah bahan yang digunakan untuk melengkapi/mendukung/menyempurnakan pelayanan kesehatan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. membebaskan pungutan retribusi atas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (EksJamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan).
2. terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya;
3. terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda di Kabupaten Pangandaran; dan
4. memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas sesuai standar pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata.

## BAB III SASARAN

### Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda adalah masyarakat Kabupaten Pangandaran yang tidak terlindungi oleh Jaminan Kesehatan Nasional (Eks.Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan) yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan/atau.
- (2) Peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan dapat menerima manfaat Pelayanan Kesehatan Gratis di di Puskesmas, Pustu, Poskesdes,

Polindes dan Labkesda apabila jenis pelayanan yang dibutuhkan belum dijamin oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

- (3) Bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda wajib mengutamakan menggunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/BPJS Kesehatan.

## BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN

### Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Gratis adalah sebagai berikut:

1. Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes:
  - a. Rawat Jalan;
  - b. Gawat Darurat;
  - c. Rawat Inap;
  - d. Pelayanan Persalinan;
  - e. Pelayanan Kesehatan Gigi dan mulut;
  - f. Pemeriksaan Penunjang Medis;
  - g. Tindakan Medik Operatif;
  - h. Pelayanan Farmasi;
  - i. Pengujian Kesehatan;
  - j. Perawatan Jenazah;
  - k. Pemeriksaan *Visum et Repertum*;
  - l. Pelayanan Konsultasi;
  - m. Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah;
  - n. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium;
  - o. Fisioterapi
2. Di Laboratorium Kesehatan Daerah yaitu Laboratorium Klinik.

## BAB V BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

### Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dan (2) ditanggung seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pelayanan Kesehatan Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (3) Besaran Biaya yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

### Pasal 6

- (1) Masyarakat Kabupaten Pangandaran yang telah tercover Jaminan Kesehatan Nasional terlebih dahulu mempergunakan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (Eks Jamkesmas/KIS, Jamkesda, Askes, BPJS Kesehatan) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda.

- (2) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Labkesda harus menunjukan identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan Domisili/KTP Sementara, Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP dan SLTA dengan alamat domisili di wilayah Kabupaten Pangandaran.
- (3) Masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud pada ayat (1) dan (2), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Pangandaran dan akan dipungut biaya sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan yang berlaku.

## BAB VII RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

### Pasal 7

Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) hanya berlaku di Kabupaten Pangandaran yaitu pada:

1. Pukesmas Mangunjaya Kecamatan Magunjaya termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
2. Puskesmas Padaherang Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
3. Puskesmas Sindangwangi Kecamatan Padaherang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
4. Puskesmas Kalipucang Kecamatan Kalipucang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
5. Puskesmas Pangandaran Kecamatan Pangandaran termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
6. Puskesmas Cikembulan Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
7. Puskesmas Sidamulih Kecamatan Sidamulih termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
8. Puskesmas Selasari Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
9. Puskesmas Langkaplancar Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
10. Puskesmas Jadikarya Kecamatan Langkaplancar termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
11. Puskesmas Cigugur Kecamatan Cigugur termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
12. Puskesmas Parigi Kecamatan Parigi termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
13. Puskesmas Cijulang Kecamatan Cijulang termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
14. Puskesmas Cimerak Kecamatan Cimerak termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
15. Puskesmas Legokjawa Kecamatan Legokjawa termasuk Jejaringnya (Pustu, Poskesdes, Polindes);
16. Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Pangandaran.

## BAB VIII PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN GRATIS

### Pasal 8

Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Kabupaten Pangandaran yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran.

**BAB IX**  
**PROSEDUR PERMINTAAN PEMBAYARAN, VERIFIKASI  
DAN PENYALURAN DANA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

**Pasal 9**

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah sebagai berikut:

1. Puskesmas dan Labkesda mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan Program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran Paling lambat pada awal Bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan sebagaimana format pelaporan dan pengklaiman pada Lampiran I, II, III, IV,V, VI dan VII Peraturan Bupati ini;
2. Permintaan pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada bulan berikutnya setelah pelayanan kesehatan diberikan; dan
3. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas dan Labkesda yang mengajukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
4. Puskesmas dan Labkesda paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

**Pasal 10**

- (1) Sebelum permintaan pembayaran disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran, dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.

**Pasal 11**

- (1) Pembayaran biaya pelayanan kesehatan gratis di Puskesmas dan Labkesda dilaksanakan melalui mekanisme pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran membayar biaya Pelayanan Kesehatan Gratis berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran yang telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima oleh bendaharawan Pengeluaran.

**Pasal 12**

- (1) Biaya yang dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran dihitung berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas dan Labkesda, sebagai penerimaan belanja jasa pelayanan kesehatan wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dihitung perdasarkan Jumlah peserta/kasus yang dilayani berdasarkan Jenis Pelayanan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan Bupati ini.
- (3) Belanja jasa pelayanan kesehatan di puskesmas dan labkesda dari pelayanan kesehatan gratis dipergunakan dengan perhitungan :
- a. jasa pelayanan kesehatan rawat jalan dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - b. jasa pelayanan unit gawat darurat (ugd) dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - c. jasa pelayanan rawat inap dihitung 60 % (enam puluh persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - d. jasa pelayanan persalinan dihitung 100 % (seratus persen) dari jumlah total biaya hasil perkalian jumlah kunjungan/tindakan pasien dikalikan besaran tarif pelayanan;
  - e. pelayanan rujukan
  - f. setelah dikurangi biaya belanja bahan bakar minyak (BBM) di pergunakan untuk :
    - Jasa Sopir 50 % (lima puluh persen)
    - Jasa pendamping 50 % (lima puluh persen)

Dengan perhitungan berdasarkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) Penerimaan Jasa Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan, Rawat Inap dan UGD setelah diproporsionalkan menjadi 100 % (seratus persen) penggunaannya diatur sebagai berikut :
- a. Pengaturan pembayaran jasa pelayanan kesehatan dilakukan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang melaksanakan pelayanan di Puskesmas dan Labkesda.
  - b. Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Magang dan Tenaga Sukwan yang ditetapkan sesuai dengan ketetuan perundang-undangan.
  - c. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagai dimaksud padahuruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel :
    1. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
    2. Kehadiran;
  - d. Variabel Jenis-jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1, dinilai sebagai berikut :
    1. Tenaga Medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
    2. Tenaga Apoteker atau Tenaga Profesi Keperawatan (ners), diberi nilai 100 (seratus);
    3. Tenaga Kesehatan paling rendah S1/D4, diberi Nilai 80 (delapan puluh),
    4. Tenaga Kesehatan D3, diberi Nilai 60 (enam puluh);
    5. Tenaga Kesehatan dibawah D3, Tenaga Non Kesehatan paling rendah D3, atau Asisten Tenaga Kesehatan diberi nilai 50 (lima puluh);
    6. Tenaga Non Kesehatan dibawah D3, diberi Nilai 25 (dua puluh lima).
  - e. Penetapan jenis ketenagaan untuk penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan sebagai berikut :
    1. Bagi Pegawai Negeri Sipil mengacu kepada Keputusan Pangkat Terakhir dan Keputusan dari Pejabat yang berwenang;
    2. Bagi Pegawai Tidak tetap mengacu kepada Keputusan Pengangkatan dan Ijazah terakhir;
    3. Bagi tenaga medis diluar PNS dan PTT mengacu kepada Surat Izin Praktek (SIP) dari pejabat yang berwenang;
    4. Bagi tenaga kesehatan lainnya diluarangka 1 sampai 3 diatur oleh Kepala Puskesmas dan Labkesda.

5. Tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala Puskesmas dan Labkesda;
  6. Tambahan nilai 50 (lima puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara/Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis; dan
  7. Tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
- f. Tenaga sebagaimana dimaksud pada padahuruf d yang merangkap tugas sebagai penanggung jawab program atau yang setara, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- g. Setiap tenaga sebagaimana dimaksud pada pada huruf d yang memiliki masa kerja:
1. 0 (Nol) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  2. 6 (Enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  3. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  4. 16 (enam Belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
  5. lebih dari 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
- h. Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2 dinilai sebagai berikut:
1. Hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
  2. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.
- i. Ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud padahuruf h angka 1.
- j. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

**FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**



**Keterangan:**

Percentase Kehadiran : jumlah kehadiran dibagi jumlah hari kerja dalam 1 bulan

- k. Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dimaksud pada huruf j sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- l. Belanja jasa sarana di Puskesmas dan Labkesda dianggarkan melalui Biaya Operasional Puskesmas dan Labkesda.
- m. Pajak atas jasa pelayanan yang diperoleh dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB X

### PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran.
- (2) Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran antara lain :
  - a) Melakukan Verifikasi: Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran bertanggungjawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan Program Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda yang mencakup keuangan dan kinerja.
  - b) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis.

#### Pasal 14

- (1) Hasil Kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda dicatat pada buku register khusus untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis.
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda baik berupa kegiatan dalam Gedung maupun di Luar Gedung.

#### Pasal 15

- (1) Puskesmas melaksanakan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Gratis dari Kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes, Polindes dan Labkesda kedalam format laporan tersendiri terdiri dari :
  - a) Format PKG-1 yaitu Format Laporan Daftar Rekapitulasi Biaya Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - b) Format PKG-2 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - c) Format PKG-3 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - d) Format PKG-4 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien UGD Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - e) Format PKG-5 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Persalinan Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - f) Format PKG-6 yaitu Format Laporan Kunjungan Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Gratis;
  - g) Format PKG-7 yaitu Perhitungan Tarif Biaya Pemakaian Kendaraan Ambulance/Puskesmas Keliling dan Kereta Jenazah.
  - h) Format PKG-8 Contoh Perhitungan Jasa Pelayanan
- (2) Format PKG-1, PKG-2, PKG-3, PKG-4, PKG-5, PKG-6 dan Format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pangandaran pada setiap bulannya.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa, Pondok Bersalin Desa Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Pangandarandicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku efektif paling lambat tanggal 1 Pebruari 2018.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
BUPATI PANGANDARAN,

Cap/ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Cap/ttd

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 Nomor 4

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 19670210 199301 1 002

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-1**DAFTAR REKAPITULASI BIAYA PELAYANAN KESEHATAN GRATIS  
KABUPATEN PANGANDARAN

Unit Pelayanan : Puskesmas/Labkesda : .....

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Kunju ngan/ Tindaka n	Jumlah (Rp)		
			Tarif	Jasa Pelayan an	Total (3x5)
1	2	3	4	5	6
<b>A. PUSKESMAS</b>					
1.	Rawat Jalan				
	1.Poli Umum dan Gigi	.....	5.000	3.000	.....
	2.Poli Spesialis	.....	10.000	6.000	.....
2.	1. Tindakan Kecil				
	- Jahitan Kurang dari 3 Jahitan	.....	25.000	15.000	.....
	- Debredemen Luka/Kali	.....	10.000	6.000	.....
	- Buka Jahitan Kurang dari 3 jahitan	.....	15.000	9.000	.....
	- Pasang kateter	.....	25.000	15.000	.....
	- Epistaksis packing anterior	.....	15.000	9.000	.....
	- Ekstraksi Corpus Alenium tanpa Komplikasi	.....	25.000	15.000	.....
	- Tindik	.....	10.000	6.000	.....
	- Inspekulo	.....	15.000	9.000	.....
	- Suction	.....	25.000	15.000	.....
	- Lavement	.....	25.000	15.000	.....
	- Pasang Spalk	.....	25.000	15.000	.....
	- Tampon	.....	25.000	15.000	.....
	- Pemasangan O <sup>2</sup>	.....	15.000	9.000	.....
	2. Tindakan Sedang				
	- Tambahan Jahitan Lebih dari 3 jahitan/Jahitan	.....	2.000	1.200	.....
	- Ekstraksi Corpus Alenium dengan komplikasi	.....	40.000	24.000	.....
	- Pasang/Buka IUD	.....	50.000	30.000	.....
	- Pasang/Buka Implant	.....	50.000	30.000	.....
	- Insisi/Eksisi/Ekstiriasi	.....	40.000	24.000	.....
	- Vena Seksi	.....	50.000	30.000	.....
	- Pasang Infus/Kali	.....	25.000	15.000	.....
	- Pengambilan Moluscum	.....	25.000	15.000	.....
	- Resusitasi Cardio Pulmonum	.....	25.000	15.000	.....
	- Nebulizer	.....	25.000	15.000	.....
	- Ekstraksi kuku	.....	50.000	30.000	.....
	- Buka Jahitan lebih dari 3 jahitan/Jahitan	.....	2.000	1.200	.....

3.	Circumsisi	.....	100.000	60.000	.....
4.	Fisioterapi				
	Muscle Relase	.....	10.000	6.000	.....
	Massage	.....	10.000	6.000	.....
	Manual Terapi	.....	10.000	6.000	.....
	Terapi Latihan	.....	10.000	6.000	.....
	Chest Terapi	.....	8.000	4.800	.....
	Latihan Jalan (Gait Training)	.....	8.000	4.800	.....
	Short Wave Diatermi	.....	9.000	5.400	.....
	Ultrasound Terapi	.....	9.000	5.400	.....
	Infra Red Terapi	.....	8.000	4.800	.....
	Elektrikel Stimulasi (Tens, Faradik)	.....	8.000	4.800	.....
	Traksi Cervikal	.....	8.000	4.800	.....
	Traksi Lumbal	.....	8.000	4.800	.....
	Pemasangan Taping	.....	25.000	15.000	.....
5.	Kebidanan				
	Pertolongan persalinan normal				
	Oleh Dokter umum/Bidan	.....	600.000	600.000	.....
	Pertolongan persalinan patologi				
	Oleh Dokter umum	.....	750.000	750.000	.....
	Tindakan Pasca Salin		175.000	175.000	
	Kuret	.....	600.000	600.000	.....
	Placenta manual	.....	175.000	175.000	.....
	Vacum ekstrasi	.....	600.000	600.000	.....
	Digital	.....	100.000	100.000	.....
6.	Pelayanan perawatan				
	Perawatan luka / hari	.....	10.000	6.000	.....
	Perawatan luka bakar / hari :				
	- Luka bakar < 5 %	.....	10.000	6.000	.....
	- Luka bakar 5 - 10 %	.....	20.000	12.000	.....
	- Luka bakar > 10 %	.....	30.000	18.000	.....
7.	Tindakan gigi dan mulut				
	Pencabutan				
	Gigi tetap	.....	20.000	12.000	.....
	Gigi sulung	.....	10.000	6.000	.....
	Komplikasi	.....	30.000	18.000	.....
	Bedah kecil				
	Alveolectomy, Lingivek Incisi -				
	Abses, Calculektomy	.....	40.000	24.000	.....
	Bedah sedang				
	Odontektomy, Apkes Reseksi,-				
	Eksterpasi Kista / Efreolios	.....	75.000	45.000	.....
	Scalling				
	Pengangkatan karang gigi per-regio	.....	20.000	12.000	.....
	Tambalan tetap				
	Gigi dewasa	.....	20.000	12.000	.....
	Gigi anak	.....	15.000	9.000	.....
	Tambalan sementara				
	Gigi dewasa	.....	15.000	9.000	.....
	Gigi anak	.....	10.000	6.000	.....
8.	Tindakan Unit Gawat Darurat				
	Pelayanan UGD	.....	10.000	6.000	.....
	Day - care	.....	25.000	15.000	.....

9.	Rawat Inap Per Hari				
	Biaya Perawatan	.....	40.000	24.000	.....
	Visite/Hari/Pasien (Sehari 2 Kali)	.....	20.000	20.000	.....
	Inkubator	.....	100.000	60.000	.....
10.	Tarif Penunjang Diagnostik				
	1. Pemeriksaan laboratorium medik :				
	- Hematologi :				
	Haemoglobin	.....	10.000	6.000	.....
	Lekosit	.....	8.000	4.800	.....
	Eristrosit	.....	8.000	4.800	.....
	Trombosit	.....	9.000	5.400	.....
	Laju Endap Darah	.....	8.000	4.800	.....
	Diff count / Hitung Jenis	.....	8.000	4.800	.....
	Hematokrit	.....	10.000	6.000	.....
	Darah Rutin	.....	35.000	21.000	.....
	Rumple LeedTest	.....	7.000	4.200	.....
	- Mikrobiologi :				
	Preparat BTA	.....	10.000	6.000	.....
	- Urine :				
	Reduksi Urine	.....	6.500	3.900	.....
	Protein Urine	.....	6.500	3.900	.....
	PH	.....	6.500	3.900	.....
	Urobilinogen	.....	6.500	3.900	.....
	Bilirubin	.....	6.500	3.900	.....
	Sedimen	.....	6.500	3.900	.....
	Berat jenis	.....	6.500	3.900	.....
	Urine Rutin/Urine lengkap	.....	15.000	9.000	.....
	- Serologi :				
	Test kehamilan	.....	14.000	8.400	.....
	Golongan darah	.....	10.000	6.000	.....
	Golongan darah rhesus	.....	10.000	6.000	.....
	Widal	.....	30.000	18.000	.....
	Uji HIV	.....	230.000	138.000	.....
	- Kimia Klinik :				
	Protein Total	.....	20.000	12.000	.....
	Trigliserida	.....	35.000	21.000	.....
	Cholesterol Total	.....	30.000	18.000	.....
	HDL Colesterol	.....	30.000	18.000	.....
	LDL Colesterol	.....	20.000	12.000	.....
	Glukosa sewaktu	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa puasa	.....	15.000	9.000	.....
	Glukosa 2 jam PP	.....	15.000	9.000	.....
	Asam Urat	.....	20.000	12.000	.....
	2. Pemeriksaan elektromedik :				
	EKG	.....	30.000	18.000	.....
	USG	.....	35.000	21.000	.....
	Photo Rontgen ( ukuran besar )	.....	40.000	24.000	.....
	Photo Rontgen ( ukuran kecil )	.....	20.000	12.000	.....
11.	Tarif Pengujian Kesehatan				
	Pemeriksaan kesehatan umum	.....	10.000	6.000	.....
	Calon pengantin	.....	15.000	9.000	.....

	Pemeriksaan kesehatan haji di Puskesmas	.....	40.000	24.000	.....
	Pemeriksaan sanitasi :				
	Pemeriksaan rumah makan	.....	30.000	18.000	.....
	Perusahaan makanan dan minuman	.....	30.000	18.000	.....
	Jasa boga / catering	.....	30.000	18.000	.....
	Tempat-tempat umum	.....	30.000	18.000	.....
	Industri rumah tangga	.....	30.000	18.000	.....
12.	Tarif Pemeriksaan Visum Et Revertum				
	Visum korban hidup	.....	20.000	12.000	.....
	Visum pemeriksaan luar mayat	.....	30.000	18.000	.....
	Surat keterangan kematian	.....	10.000	6.000	.....
	Surat keterangan mayat	.....	10.000	6.000	.....
	Surat keterangan jasa raharja	.....	20.000	12.000	.....
13.	Tarif Pemulasaraan Jenazah				
	Penitipan sementara < 12 jam	.....	25.000	15.000	.....
	Memandikan jenazah	.....	100.000	60.000	.....
	Reposisi / jahit	.....	15.000	9.000	.....
14.	TARIF PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/PUSKESMAS KELILING DAN KERETA JENAZAH	.....	Disesuaikan dengan perhitungan di Lampiran		.....
<b>B</b>	<b>LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>				
	<b>Laboratorium Klinik</b>				
	Pengambilan/Pengiriman Sampel	.....	25.000	15.000	.....
	<b>a. Hematologi</b>				
	Haemoglobin	.....	10.000	6.000	.....
	Lekosit	.....	8.000	4.800	.....
	Eristrosit	.....	8.000	4.800	.....
	Trombosit	.....	9.000	5.400	.....
	Retikulosit	.....	9.000	5.400	.....
	Laju endap darah	.....	8.000	4.800	.....
	Diff count / hitung jenis	.....	8.000	4.800	.....
	Hematokrit	.....	10.000	6.000	.....
	Waktu pembekuan	.....	8.000	4.800	.....
	Waktu pendarahan	.....	7.000	4.200	.....
	Darah rutin	.....	35.000	21.000	.....
	Rumple leed test	.....	7.000	4.200	.....
	CD4	.....	210.000	126.000	.....
	<b>b. Mikrobiologi</b>				
	Preparat Malaria/DDR	.....	15.000	9.000	.....
	Preparat BTA	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat Kusta	.....	10.000	6.000	.....
	Jamur KOH	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat Filariasis	.....	10.000	6.000	.....
	Preparat GRAM	.....	20.000	12.000	.....
	<b>c. Urine</b>				
	Reduksi Urine	.....	6.500	3.900	.....
	Protein Urine	.....	6.500	3.900	.....

PH	.....	6.500	3.900	.....
Urobilinogen	.....	6.500	3.900	.....
Bilurubin	.....	6.500	3.900	.....
Sedimen	.....	6.500	3.900	.....
Berat jenis	.....	6.500	3.900	.....
Urine Rutin/Urine lengkap	.....	15.000	9.000	.....
<b>d. Faeces</b>				
Faeces Lengkap/Faeces Rutin	.....	15.000	9.000	.....
Garam jenuh	.....	20.000	12.000	.....
Benzidin test	.....	20.000	12.000	.....
Telur cacing	.....	15.000	9.000	.....
<b>e. Serologi</b>				
HBs Ag	.....	40.000	24.000	.....
Anti HBs Ag	.....	40.000	24.000	.....
Test kehamilan	.....	14.000	8.400	.....
Golongan darah	.....	10.000	6.000	.....
Golongan darah rhesus	.....	10.000	6.000	.....
Uji Toxsoplasma IgM	.....	192.500	115.500	.....
Uji Toxsoplasma IgG	.....	192.500	115.500	.....
Uji TPHA	.....	41.000	24.600	.....
Widal	.....	30.000	18.000	.....
VDRL	.....	30.000	18.000	.....
T-3	.....	210.000	126.000	.....
T-4	.....	210.000	126.000	.....
Uji Dengue/DHF	.....	150.000	90.000	.....
Asto	.....	51.000	30.600	.....
Uji HIV	.....	230.000	138.000	.....

<b>f. Kimia Klinik</b>				
Protein Globulin	.....	20.000	12.000	.....
Protein Albumin	.....	20.000	12.000	.....
Protein Total	.....	20.000	12.000	.....
Triglicerida	.....	35.000	21.000	.....
Cholesterol Total	.....	30.000	18.000	.....
HDL Colesterol	.....	30.000	18.000	.....
LDL Colesterol	.....	20.000	12.000	.....
Ureum	.....	25.000	15.000	.....
Kreatinin	.....	25.000	15.000	.....
Glukosa sewaktu	.....	15.000	9.000	.....
Glukosa puasa	.....	15.000	9.000	.....
Glukosa 2 jam PP	.....	15.000	9.000	.....
Bilurubin direct	.....	25.000	15.000	.....
Bilurubin indirect	.....	20.000	12.000	.....
Bilurubin total	.....	25.000	15.000	.....
Asam Urat	.....	20.000	12.000	.....
SGOT/AST	.....	25.000	15.000	.....
SGPT/ALT	.....	25.000	15.000	.....
Gama GT	.....	25.000	15.000	.....
ALP	.....	25.000	15.000	.....
CK - MB	.....	90.000	54.000	.....
Analisa Sperma	.....	70.000	42.000	.....
HbA1C	.....	135.000	81.000	.....

<b>g. Narkoba</b>					
Methampitamine	.....	35.000	21.000	.....	20...
Morphine / Heroine	.....	35.000	21.000	.....	
Ampethamine	.....	35.000	21.000	.....	
Cannabinoids	.....	35.000	21.000	.....	
Opiatest	.....	35.000	21.000	.....	
Barbituratest	.....	35.000	21.000	.....	
Bezoadiazepins	.....	35.000	21.000	.....	

Mengetahui,  
Kepala Labkesda/Puskesmas .....

....., ..... 20...  
Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Cap/ttd

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Cap/ttd

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR : 4 TAHUN 2018  
TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-2**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
KECAMATAN :  
PUSKESMAS/LABKESDA :  
BULAN/TAHUN : ...../20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	TANDA TANGAN PASIEN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
dst											

)\* Catatan :  
Untuk pemeriksaan Laboratorium lampirkan rujukan Dokter

....., ..... 20...

Mengetahui,  
Kepala Labkesda/Puskesmas .....

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

.....

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-3**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
KECAMATAN :  
PUSKESMAS :  
BULAN/TAHUN : ...../20...

NO	TGL MASUK	TGL KELUAR	JML HR RAWAT	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
2												
3												
4												
5												
dst.												

)\* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rawat Inap :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Foto Copy Rekam Medik
3. Surat Pernyataan Pelayanan
4. Rekapitulasi Pelayanan Rawat Inap dalam 1 Bulan

....., ..... 20...

Mengetahui,  
Kepala Labkesda/Puskesmas .....

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-4**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN UNIT GAWAT DARURAT (UGD)  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
KECAMATAN :  
PUSKESMAS :  
BULAN/TAHUN : ...../20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
dst.										

)\* Keterangan : Kelengkapan Klaim IGD :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Foto Copy Rekam Medik
3. Surat Pernyataan Pelayanan
4. Rekapitulasi Pelayanan UGD Inap dalam 1 Bulan

....., ..... 20...

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas .....

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-5**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN PERSALINAN  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
KECAMATAN :  
PUSKESMAS :  
BULAN/TAHUN : ...../20...

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
3										
4										
5										
dst										

)\* Keterangan : Kelengkapan Klaim

Persalinan:

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. SOAP
3. Partograph
4. Foto Copy Buku KIA
5. Surat Pernyataan Pelayanan
6. Rekapitulasi Pelayanan Persalinan dalam 1 Bulan

....., ..... 20...

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas .....

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

.....

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : 4 TAHUN 2018

TANGGAL : 3 JANUARI 2018

**FORM PKG-6**

**LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RUJUKAN  
PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS**

KABUPATEN : PANGANDARAN  
KECAMATAN :  
PUSKESMAS :  
BULAN/TAHUN : ..... / .....

NO	TANG GAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	DIRUJUK KE	TARIF (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
2									
3									
4									
5									
dst.									

)\* Keterangan : Kelengkapan Klaim Rujukan :

1. Foto Copy KTP/KK/Domisili/Kartu Pelajar
2. Surat Rujukan
3. SPPD
4. Surat Pernyataan Pelayanan
5. Rekapitulasi Pelayanan Rujukan dalam 1 Bulan
6. Print Out Struk BBM Asli

....., ..... 201...

Mengetahui,  
Kepala Puskesmas .....

Pengelola Pelayanan Kesehatan Gratis  
Labkesda/Puskesmas .....

.....

.....

BUPATI PANGANDARAN

TTd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4

**PERHITUNGAN TARIF BIAYA PEMAKAIAN KENDARAAN AMBULANCE/  
PUSKESMASKELILING DAN KERETA JENAZAH**

**A. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CILACAP PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt /4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1	Puskesmas Padaherang	85	21,25	425,000
2	Puskesmas Mangunjaya	86	21,5	430,000
3	Puskesmas Sindangwangi	90	22,5	450,000
4	Puskesmas Kalipucang	100	25	500,000
5	Puskesmas Pangandaran	115	28,75	575,000
6	Puskesmas Cikembulan	131	32,75	655,000
7	Puskesmas Sidamulih	127	31,75	635,000
8	Puskesmas Selasari	125	31,25	625,000
9	Puskesmas Parigi	140	35	700,000
10	Puskesmas Cigugur	175	43,75	875,000
11	Puskesmas Langkaplancar	120	30	600,000
12	Puskesmas Jadikarya	113	28,25	565,000
13	Puskesmas Cimerak	165	41,25	825,000
14	Puskesmas Legokjawa	172	43	860,000
15	Puskesmas Cijulang	152	38	760,000

**B. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt /4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1	Puskesmas Padaherang	177	44,25	885,000
2	Puskesmas Mangunjaya	178	44,5	890,000
3	Puskesmas Sindangwangi	182	45,5	910,000
4	Puskesmas Kalipucang	192	48	960,000
5	Puskesmas Pangandaran	207	51,75	1,035,000
6	Puskesmas Cikembulan	223	55,75	1,115,000
7	Puskesmas Sidamulih	219	54,75	1,095,000
8	Puskesmas Selasari	217	54,25	1,085,000
9	Puskesmas Parigi	232	58	1,160,000
10	Puskesmas Cigugur	267	66,75	1,335,000
11	Puskesmas Langkaplancar	212	53	1,060,000
12	Puskesmas Jadikarya	205	51,25	1,025,000
13	Puskesmas Cimerak	207	51,75	1,035,000
14	Puskesmas Legokjawa	264	66	1,320,000
15	Puskesmas Cijulang	244	61	1,220,000

**C. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KOTA BANJAR PROVINSI JAWA BARAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt / 4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1	Puskesmas Padaherang	38	9,5	190,000
2	Puskesmas Mangunjaya	39	9,75	195,000
3	Puskesmas Sindangwangi	43	10,75	215,000
4	Puskesmas Kalipucang	53	13,25	265,000
5	Puskesmas Pangandaran	68	17	340,000
6	Puskesmas Cikembulan	84	21	420,000
7	Puskesmas Sidamulih	80	20	400,000
8	Puskesmas Selasari	78	19,5	390,000
9	Puskesmas Parigi	93	23,25	465,000
10	Puskesmas Cigugur	128	32	640,000
11	Puskesmas Langkaplancar	73	18,25	365,000
12	Puskesmas Jadikarya	66	16,5	330,000
13	Puskesmas Cimerak	118	29,5	590,000
14	Puskesmas Legokjawa	125	31,25	625,000
15	Puskesmas Cijulang	105	26,25	525,000

**D. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT**

<b>NO.</b>	<b>NAMA PUSKESMAS</b>	<b>JARAK RUJUKAN (KM)</b>	<b>1 lt / 4 KM</b>	<b>JUMLAH TOTAL (Rp)</b>
1	Puskesmas Padaherang	62	15,5	310,000
2	Puskesmas Mangunjaya	63	15,75	315,000
3	Puskesmas Sindangwangi	67	16,75	335,000
4	Puskesmas Kalipucang	77	19,25	385,000
5	Puskesmas Pangandaran	92	23	460,000
6	Puskesmas Cikembulan	108	27	540,000
7	Puskesmas Sidamulih	104	26	520,000
8	Puskesmas Selasari	102	25,5	510,000
9	Puskesmas Parigi	117	29,25	585,000
10	Puskesmas Cigugur	152	38	760,000
11	Puskesmas Langkaplancar	97	24,25	485,000
12	Puskesmas Jadikarya	90	22,5	450,000
13	Puskesmas Cimerak	142	35,5	710,000
14	Puskesmas Legokjawa	149	37,25	745,000
15	Puskesmas Cijulang	129	32,25	645,000

**E. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA TASIKMALAYA  
PROVINSI JAWA BARAT**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4km	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	85,5	21,375	427,500
2	Puskesmas Mangunjaya	86,5	21,625	432,500
3	Puskesmas Sindangwangi	90,5	22,625	452,500
4	Puskesmas Kalipucang	100,5	25,125	502,500
5	Puskesmas Pangandaran	115,5	28,875	577,500
6	Puskesmas Cikembulan	131,5	32,875	657,500
7	Puskesmas Sidamulih	127,5	31,875	637,500
8	Puskesmas Selasari	125,5	31,375	627,500
9	Puskesmas Parigi	140,5	35,125	702,500
10	Puskesmas Cigugur	175,5	43,875	877,500
11	Puskesmas Langkaplancar	120,5	30,125	602,500
12	Puskesmas Jadikarya	113,5	28,375	567,500
13	Puskesmas Cimerak	165,5	41,375	700,000
14	Puskesmas Legokjawa	172,5	43,125	700,000
15	Puskesmas Cijulang	152,5	38,125	762,500

**F. RUMAH SAKIT DI WILAYAH KABUPATEN/KOTA BANDUNG PROVINSI  
JAWA BARAT**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt /4km	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	185	46,25	925,000
2	Puskesmas Mangunjaya	186	46,5	930,000
3	Puskesmas Sindangwangi	190	47,5	950,000
4	Puskesmas Kalipucang	200	50	1,000,000
5	Puskesmas Pangandaran	215	53,75	1,075,000
6	Puskesmas Cikembulan	231	57,75	1,155,000
7	Puskesmas Sidamulih	227	56,75	1,135,000
8	Puskesmas Selasari	225	56,25	1,125,000
9	Puskesmas Parigi	240	60	1,200,000
10	Puskesmas Cigugur	275	68,75	1,375,000
11	Puskesmas Langkaplancar	220	55	1,100,000
12	Puskesmas Jadikarya	213	53,25	1,065,000
13	Puskesmas Cimerak	265	66,25	1,325,000
14	Puskesmas Legokjawa	272	68	1,360,000
15	Puskesmas Cijulang	252	63	1,260,000

**G. RUMAH SAKIT WILAYAH KOTA SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH**

NO.	NAMA PUSKESMAS	JARAK RUJUKAN (KM)	1 lt / 4 KM	JUMLAH TOTAL (Rp)
1	Puskesmas Padaherang	383	95,75	1,915,000
2	Puskesmas Mangunjaya	384	96	1,920,000
3	Puskesmas Sindangwangi	388	97	1,940,000
4	Puskesmas Kalipucang	398	99,5	1,990,000
5	Puskesmas Pangandaran	413	103,25	2,065,000
6	Puskesmas Cikembulan	429	107,25	2,145,000
7	Puskesmas Sidamulih	425	106,25	2,125,000
8	Puskesmas Selasari	423	105,75	2,115,000
9	Puskesmas Parigi	438	109,5	2,190,000
10	Puskesmas Cigugur	473	118,25	2,365,000
11	Puskesmas Langkaplancar	418	104,5	2,090,000
12	Puskesmas Jadikarya	411	102,75	2,055,000
13	Puskesmas Cimerak	463	115,75	2,315,000
14	Puskesmas Legokjawa	470	117,5	2,350,000
15	Puskesmas Cijulang	450	112,5	2,250,000

)\* Catatan :

Tarif Rujukan Ambulance/Kereta Jenazah dalam Wilayah Kabupaten Pangandaran dihitung 10 Kilometer Pertama Rp.40.000,- (*Empat Puluh Ribu Rupiah*) dan Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*) untuk kilometer selanjutnya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriadi, S.H., M.Si.  
Pimpinan Tingkat I, IV/b  
NIP. 19670210 199301 1 002

BUPATI PANGANDARAN

Ttd/cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 3 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

Ttd/cap

M A H M U D  
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2018 NOMOR 4